



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

-- 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

Pemberian Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. PNS Kota Banjarbaru yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung
2. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dan dilaksanakan di luar jam kerja
4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
7. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit
8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan
9. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi
10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi
11. Sehat jasmani dan rohani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS yang berminat dan memenuhi syarat menyampaikan permohonan ke BKPP Kota Banjarbaru dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Pemeriksaan berkas;
3. Persetujuan PPK atau Pejabat lain yang telah mendapat pendelegasian wewenang.
4. Pembuatan Surat Izin Belajar.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

-- 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

Produk Pelayanan

1. surat izin belajar

Pengaduan Layanan

085248666910 / dimasfajrialpurnomo@gmail.com